



**P U T U S A N**

Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Skb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **FERDI MAULANA Als. PEPEY Bin MUHAMAD AMIN.**  
Tempat Lahir : Sukabumi.  
Umur / Tgl Lahir : 18 Tahun / 28 April 2002.  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kp. Warudoyong Rt. 02/01 Kel. Warudoyong  
Kec. Warudoyong Kota Sukabumi.  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Buruh.  
Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal **17 Juni 2020** sampai dengan tanggal **06 Juli 2020**;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal **07 Juli 2020** sampai dengan tanggal **15 Agustus 2020**;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal **16 Agustus 2020** sampai dengan tanggal **14 September 2020**;
4. Penuntut sejak tanggal **10 September 2020** sampai dengan tanggal **29 September 2020**;
5. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal **30 September 2020** sampai dengan tanggal **29 Oktober 2020**;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, sejak tanggal **07 Oktober 2020** sampai dengan tanggal **05 November 2020**;
7. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi, sejak tanggal **06 November 2020** sampai dengan tanggal **04 Januari 2021**;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **SAID ERWIN DARWIS, SH** dan Rekan, Advokat & Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum tertanggal 14 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Skb tanggal 07 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 221/Pen.Pid.Sus/2020/PN Skb tanggal 07 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FERDI MAULANA AIs. PEPEY Bin MUHAMAD AMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum telah menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FERDI MAULANA AIs. PEPEY Bin MUHAMAD AMIN** dengan pidana penjara selama **6 (ENAM) TAHUN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair **6 (ENAM) BULAN** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 2 (dua) bungkus plastik krip bening berisikan narkoba jenis kristal putih sabu masing-masing dibungkus solatif warna hitam;
  2. 1 (satu) bungkus plastik krip bening berisikan narkoba jenis kristal putih (sabu) disolatif warna hitam dibungkus tissue warna putih;
  3. 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna rose gold;
  4. 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru

***Dirampas untuk dimusnahkan.***

1. 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SCOOPY warna merah Nopol : F-6815-OJ;

***Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.***

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Skb



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pledoi dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara tertulis tertanggal 14 Desember 2020 yang menyatakan pada pokoknya adalah permohonan keringanan hukuman dikarenakan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **KESATU**

----- Bahwa terdakwa **FERDI MAULANA Als. PEPEY Bin MUHAMAD AMIN** pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 18.30 Wib dan pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira jam 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2020, bertempat di samping Masjid Jami di dalam Gang Kyai Mugni Kecamatan Warudoyong kota Sukabumi dan di Gang Kyai Mugni Kecamatan Warudoyong kota Sukabumi tepatnya di depan gang pas belokan pertama dibawah dekat tembok, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum telah menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh Sdr. COCOR (masuk dalam DPO) untuk mengambil narkoba jenis kristal warna putih (sabu) sebanyak 5 (lima) gram yang langsung disetujui oleh terdakwa dan kemudian terdakwa mendapatkan arahan/petunjuk pengambilan narkoba jenis kristal warna putih (sabu) tersebut yakni di dekat geraha baru di daerah

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Skb



jalur lingkar selatan Kec. Baros Kota Sukabumi tepatnya dibawah tangkal dibungkus dus kecil warna pink kemudian sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa berangkat seorang diri dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna merah Nopol : F-6815-OJ untuk mengambil narkoba jenis kristal warna putih (sabu) tersebut dan setelah tiba dilokasi yang diarahkan oleh Sdr. COCOR terdakwa menemukan dus pink yang berisi 1 (satu) bungkus plastik krip bening berisikan narkoba jenis kristal warna putih (sabu) yang beratnya sekira 5 (ima) gram lalu terdakwa pulang ke rumahnya dengan membawa paket narkoba tersebut.

- Bahwa setibanya terdakwa di rumahnya, terdakwa membagi/merecah narkoba tersebut menjadi beberapa paket kecil seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan beberapa paket sedang seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sesuai arahan dari Sdr. COCOR, kemudian terdakwa menyimpan/menempel paket-paket tersebut dengan 2 (dua) cara, yakni yang pertama adalah terdakwa menempel/menyimpan paket narkoba tersebut di suatu tempat kemudian terdakwa memberikan arahan tempatnya kepada Sdr. COCOR, yang kedua adalah terdakwa menempel/ menyimpan paket narkoba tersebut berdasarkan arahan/petunjuk dari Sdr. COCOR.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 18.30 Wib, terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik krip bening berisikan narkoba jenis kristal warna putih (sabu) diisolatif warna hitam di samping Masjid Jami di dalam Gang Kyai Mugni Kecamatan Warudoyong kota Sukabumi, lalu pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira jam 15.30 Wib, terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik krip bening berisikan narkoba jenis kristal warna putih (sabu) diisolatif warna hitam dibungkus tissue warna putih di Gang Kyai Mugni Kecamatan Warudoyong kota Sukabumi tepatnya di depan gang pas belokan pertama dibawah dekat tembok, lalu pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira jam 19.30 Wib, terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik krip bening berisikan narkoba jenis kristal warna putih (sabu) diisolatif warna hitam di seberang SMP 8 di daerah Baros Kota Sukabumi.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa akan berangkat ke Tespong Cikundul Kec. Lembursitu Kota Sukabumi untuk menggunakan narkoba jenis kristal



warna putih (sabu) bersama dengan temannya yakni Sdr. IFKAR (masuk dalam DPO), kemudian terdakwa menghubungi Sdr. ARIN (masuk dalam DPO) untuk mengantar terdakwa pergi ke daerah Tespong tersebut lalu terdakwa yang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna merah Nopol : F-6815-OJ, menjemput Sdr. ARIN di bawah Gang rumah terdakwa tepatnya di depan planet ban dan sekira pukul 00.00 Wib keesokan harinya, terdakwa berangkat bersama-sama dengan Sdr. ARIN menggunakan sepeda motor terdakwa, lalu terdakwa berhenti di depan sebuah warung di jalan lingkar selatan Kec. Baros Kota Sukabumi untuk mengisi bensin, sedangkan sdr. ARIN pergi ke warung untuk membeli rokok, akan tetapi tiba-tiba dari arah depan datang saksi ANDRI INDRA LESMANA, SH, saksi FERI ANDRIADI, saksi TUNGGUL DANYEL SIHOTANG dan saksi RIFAL MAULANA yang bertugas pada Unit Narkoba POLRES SUKABUMI KOTA dan mengamankan terdakwa serta melakukan penggeledahan pada diri terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal warna putih (sabu) diisolatif warna hitam di dalam saku celana sebelah kiri bagian depan dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna rosegold dan melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit motor Honda Scoopy warna merah No Pol F 6815 OJ, setelah itu terdakwa mengakui telah menyimpan di berbagai tempat berupa narkotika jenis Kristal putih sabu kemudian terdakwa memberitahu kepada keempat saksi dari kepolisian beserta tim, bahwa terdakwa sebelumnya telah menyimpan paket narkotika jenis kristal warna putih (sabu) di 3 (tiga) tempat, yakni yang **Pertama** pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 18.30 Wib, terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal warna putih (sabu) diisolatif warna hitam di samping Masjid Jami di dalam Gang Kyai Mugni Kecamatan Warudoyong kota Sukabumi, yang **Kedua** pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira jam 15.30 Wib, terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal warna putih (sabu) diisolatif warna hitam dibungkus tissue warna putih di Gang Kyai Mugni Kecamatan Warudoyong kota Sukabumi tepatnya di depan gang pas belokan pertama dibawah dekat tembok dan yang **Ketiga** pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira jam 19.30 Wib, terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik krip bening berisikan narkotika

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Skb





jenis kristal warna putih (sabu) diisolatif warna hitam di seberang SMP 8 di daerah Baros Kota Sukabumi, kemudian keempat saksi dari kepolisian tersebut menuju ke-3 (tiga) tempat yang disebutkan terdakwa dan mendapati 1 (satu) bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal warna putih (sabu) diisolatif warna hitam di samping Masjid Jami di dalam Gang Kyai Mugni Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi (tempat Pertama) dan 1 (satu) bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal warna putih (sabu) diisolatif warna hitam dibungkus tissue warna putih di Gang Kyai Mugni Kecamatan Warudoyong kota Sukabumi tepatnya di depan gang pas belokan pertama dibawah dekat tembok (tempat Kedua), sedangkan di tempat Ketiga yang di seberang SMP 8 di daerah Baros Kota Sukabumi, keempat saksi kepolisian tidak menemukannya, lalu terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Sukabumi kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional RI Nomor : 172BR/VI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA yang ditandatangani oleh Pemeriksa Carolina tonggo MT.S.Si dan Andre Herawan, S.Farm serta diketahui oleh Kepala BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN Drs. Mufti Djusnir, M.Si, Apt tertanggal 19 Juni 2020 dengan barang bukti berupa :

1. 2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing berisolasi warna hitam berisikan kerystal warn aputih dengan berat netto seluruhnya 0,3115 (nol koma tiga satu satu lima) gram, dan
2. 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisolasi warna hitam berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0813 (nol nol delapan satu tiga) gram,

Dengan berat netto keseluruhan kristal warna putih 0,3928 (nol koma tiga sembilan dua delapan) gram, yang setelah diperiksa, berat nettonya menjadi 0,3050 (nol koma tiga lima nol) gram atas nama **FERDI MAULANA Als. PEPEY Bin MUHAMAD AMIN** dengan Kesimpulan : bahwa barang bukti kristal warna putih No. 1 tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Skb



- Bahwa terdakwa **menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I** tanpa izin dari pihak yang berwenang.

---- Perbuatan terdakwa **FERDI MAULANA Als. PEPEY Bin MUHAMAD AMIN** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ----

**A T A U**

**KEDUA**

----- Bahwa terdakwa **FERDI MAULANA Als. PEPEY Bin MUHAMAD AMIN** pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira jam 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2020, bertempat di Jln. Lingkar Selatan Sudajaya Hilir Kec. Baros Kota Sukabumi tepatnya di pinggir jalan depan warung, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman,** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh Sdr. COCOR (masuk dalam DPO) untuk mengambil narkotika jenis kristal warna putih (sabu) sebanyak 5 (lima) gram yang langsung disetujui oleh terdakwa dan kemudian terdakwa mendapatkan arahan/petunjuk pengambilan narkotika jenis kristal warna putih (sabu) tersebut yakni di dekat geraha baru di daerah jalur lingkar selatan Kec. Baros Kota Sukabumi tepatnya dibawah tangkal dibungkus dus kecil warna pink kemudian sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa berangkat seorang diri dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna merah Nopol : F-6815-OJ untuk mengambil narkotika jenis kristal warna putih (sabu) tersebut dan setelah tiba dilokasi yang diarahkan oleh Sdr. COCOR terdakwa menemukan dus pink yang berisi 1 (satu) bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal warna putih (sabu) yang beratnya sekira 5 (ima) gram lalu terdakwa pulang ke rumahnya dengan membawa paket narkotika tersebut.

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Skb



- Bahwa setibanya terdakwa di rumahnya, terdakwa membagi/merecah narkoba tersebut menjadi beberapa paket kecil seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan beberapa paket sedang seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sesuai arahan dari Sdr. COCOR, kemudian terdakwa menyimpan/menempel paket-paket tersebut dengan 2 (dua) cara, yakni yang pertama adalah terdakwa menempel/menyimpan paket narkoba tersebut di suatu tempat kemudian terdakwa memberikan arahan tempatnya kepada Sdr. COCOR, yang kedua adalah terdakwa menempel/ menyimpan paket narkoba tersebut berdasarkan arahan/petunjuk dari Sdr. COCOR.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 18.30 Wib, terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik krip bening berisikan narkoba jenis kristal warna putih (sabu) diisolatif warna hitam di samping Masjid Jami di dalam Gang Kyai Mugni Kecamatan Warudoyong kota Sukabumi, lalu pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira jam 15.30 Wib, terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik krip bening berisikan narkoba jenis kristal warna putih (sabu) diisolatif warna hitam dibungkus tissue warna putih di Gang Kyai Mugni Kecamatan Warudoyong kota Sukabumi tepatnya di depan gang pas belokan pertama dibawah dekat tembok, lalu pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira jam 19.30 Wib, terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik krip bening berisikan narkoba jenis kristal warna putih (sabu) diisolatif warna hitam di seberang SMP 8 di daerah Baros Kota Sukabumi.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa akan berangkat ke Tespong Cikundul Kec. Lembursitu Kota Sukabumi untuk menggunakan narkoba jenis kristal warna putih (sabu) bersama dengan temannya yakni Sdr. IFKAR (masuk dalam DPO), kemudian terdakwa menghubungi Sdr. ARIN (masuk dalam DPO) untuk mengantar terdakwa pergi ke daerah Tespong tersebut lalu terdakwa yang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna merah Nopol : F-6815-OJ, menjemput Sdr. ARIN di bawah Gang rumah terdakwa tepatnya di depan planet ban dan sekira pukul 00.00 Wib keesokan harinya, terdakwa berangkat bersama-sama dengan Sdr. ARIN menggunakan sepeda motor terdakwa, lalu terdakwa berhenti di depan sebuah warung di jalan lingkar selatan Kec. Baros Kota Sukabumi untuk

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Skb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengisi bensin, sedangkan sdr. ARIN pergi ke warung untuk membeli rokok, akan tetapi tiba-tiba dari arah depan datang saksi ANDRI INDRA LESMANA, SH, saksi FERI ANDRIADI, saksi TUNGGUL DANYEL SIHOTANG dan saksi RIFAL MAULANA yang bertugas pada Unit Narkoba POLRES SUKABUMI KOTA dan mengamankan terdakwa serta melakukan penggeledahan pada diri terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal warna putih (sabu) diisolatif warna hitam di dalam saku celana sebelah kiri bagian depan dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna rosegold dan melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit motor Honda Scoopy warna merah No Pol F 6815 OJ, setelah itu terdakwa mengakui telah menyimpan di berbagai tempat berupa narkotika jenis Kristal putih sabu kemudian terdakwa memberitahu kepada keempat saksi dari kepolisian beserta tim, bahwa terdakwa sebelumnya telah menyimpan paket narkotika jenis kristal warna putih (sabu) di 3 (tiga) tempat, yakni yang **Pertama** pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 18.30 Wib, terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal warna putih (sabu) diisolatif warna hitam di samping Masjid Jami di dalam Gang Kyai Mugni Kecamatan Warudoyong kota Sukabumi, yang **Kedua** pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira jam 15.30 Wib, terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal warna putih (sabu) diisolatif warna hitam dibungkus tissue warna putih di Gang Kyai Mugni Kecamatan Warudoyong kota Sukabumi tepatnya di depan gang pas belokan pertama dibawah dekat tembok dan yang **Ketiga** pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira jam 19.30 Wib, terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal warna putih (sabu) diisolatif warna hitam di seberang SMP 8 di daerah Baros Kota Sukabumi, kemudian keempat saksi dari kepolisian tersebut menuju ke-3 (tiga) tempat yang disebutkan terdakwa dan mendapati 1 (satu) bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal warna putih (sabu) diisolatif warna hitam di samping Masjid Jami di dalam Gang Kyai Mugni Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi (tempat Pertama) dan 1 (satu) bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal warna putih (sabu) diisolatif warna hitam dibungkus tissue warna putih di Gang Kyai Mugni Kecamatan Warudoyong kota Sukabumi tepatnya di depan gang pas belokan

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Skb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama dibawah dekat tembok (tempat Kedua), sedangkan di tempat Ketiga yang di seberang SMP 8 di daerah Baros Kota Sukabumi, keempat saksi kepolisian tidak menemukannya, lalu terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Sukabumi kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional RI Nomor : 172BR/VI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA yang ditandatangani oleh Pemeriksa Carolina tonggo MT.S.Si dan Andre Herawan, S.Farm serta diketahui oleh Kepala BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN Drs. Mufti Djusnir, M.Si, Apt tertanggal 19 Juni 2020 dengan barang bukti berupa :

1. 2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing berisolasi warna hitam berisikan kerystal warn aputih dengan berat netto seluruhnya 0,3115 (nol koma tiga satu satu lima) gram, dan
2. 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisolasi warna hitam berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0813 (nol nol delapan satu tiga) gram,

Dengan berat netto keseluruhan kristal warna putih 0,3928 (nol koma tiga sembilan dua delapan) gram, yang setelah diperiksa, berat nettonya menjadi 0,3050 (nol koma tiga lima nol) gram atas nama **FERDI MAULANA Als. PEPEY Bin MUHAMAD AMIN** dengan Kesimpulan : bahwa barang bukti kristal warna putih No. 1 tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

- Bahwa terdakwa **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman** tanpa izin dari pihak yang berwenang.

---- Perbuatan terdakwa **FERDI MAULANA Als. PEPEY Bin MUHAMAD AMIN** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ----

Menimbang, atas dakwaan yang telah dibacakan, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Skb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

**a. ANDRI INDRA LESMANA, SH :**

- Bahwa benar pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar, saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis kristal putih (sabu) yang dilakukan oleh terdakwa **FERDI MAULANA Als. PEPEY Bin MUHAMAD AMIN.**
- Bahwa benar tindak pidana narkoba tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 18.30 Wib dan pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira jam 15.30 Wib bertempat di samping Masjid Jami di dalam Gang Kyai Mugni Kecamatan Warudoyong kota Sukabumi dan di Gang Kyai Mugni Kecamatan Warudoyong kota Sukabumi tepatnya di depan gang pas belokan pertama dibawah dekat tembok.
- Bahwa benar, berawal pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira jam 08.00 wib, saksi Andri Indra Lesmana, SH, saksi Feri Andriadi dan saksi Tunggul Danyel Sihotang yang bertugas pada Polres Sukabumi Kota sedang melaksanakan piket sat narkoba mendapatkan informasi dari warga masyarakat tentang perihal seringnya terjadi penyalahgunaan narkoba di sekitaran Puskesmas Tipar Kota Sukabumi oleh seseorang yang sering menggunakan sepeda motr matic warna merah kemudian ketiga saksi dari kepolisian tersebut bersama-sama dengan tim angsung melakukan penyelidikan dengan menuju ke lokasi yang disebutkan warga tersebut, lalu ketiga saksi kepolisian bersama dengan tim berpencar ke puskesmas tipar dan sekitaran odeon, kemudian sekira jam 22.00 Wib ketiga saksi dari kepolisian melihat terdakwa sedang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna merah Nopol : F-6815-OJ sedang mampir di sebuah warung kemudian ketiga saksi dari kepolisian bersama-sama dengna tim kembali memantau dan melihat terdakwa masih menggunakan motor tersebut ke salah satu gang depan Puskesmas Tipar Kota sukabumi yakni Gang Kyai Mugni dengan membonceng temannya kemudian terdakwa keluar gang tersebut menuju ke arah Cikondang kemudian terdakwa menuju Jalan Jalur Lingkar Selatan dan berhenti di sebuah warung bensin sedangkan temannya terdakwa menuju belakang warung, lalu tim terpencar 2 (dua) yang 1 (satu) ke warung bensin yang 1 (satu) ke belakang warung, akan tetapi teman terdakwa yang ke belekang warung melarikan diri, sehingga yang bisa

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Skb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diamankan adalah terdakwa lalu ketiga saksi dari kepolisian langsung melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal warna putih (sabu) diisolatif warna hitam di dalam saku celana sebelah kiri bagian depan dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna rosegold dan melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit motor Honda Scoopy warna merah No Pol F 6815 OJ, setelah itu terdakwa mengakui telah menyimpan di berbagai tempat berupa narkotika jenis Kristal putih sabu kemudian terdakwa memberitahu kepada ketiga saksi dari kepolisian beserta tim, bahwa terdakwa sebelumnya telah menyimpan paket narkotika jenis kristal warna putih (sabu) di 3 (tiga) tempat, yakni yang **Pertama** pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 18.30 Wib, terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal warna putih (sabu) diisolatif warna hitam di samping Masjid Jami di dalam Gang Kyai Mugni Kecamatan Warudoyong kota Sukabumi, yang **Kedua** pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira jam 15.30 Wib, terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal warna putih (sabu) diisolatif warna hitam dibungkus tissue warna putih di Gang Kyai Mugni Kecamatan Warudoyong kota Sukabumi tepatnya di depan gang pas belokan pertama dibawah dekat tembok dan yang **Ketiga** pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira jam 19.30 Wib, terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal warna putih (sabu) diisolatif warna hitam di seberang SMP 8 di daerah Baros Kota Sukabumi, kemudian ketiga saksi dari kepolisian tersebut menuju ke-3 (tiga) tempat yang disebutkan terdakwa dan mendapati 1 (satu) bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal warna putih (sabu) diisolatif warna hitam di samping Masjid Jami di dalam Gang Kyai Mugni Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi (tempat Pertama) dan 1 (satu) bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal warna putih (sabu) diisolatif warna hitam dibungkus tissue warna putih di Gang Kyai Mugni Kecamatan Warudoyong kota Sukabumi tepatnya di depan gang pas belokan pertama dibawah dekat tembok (tempat Kedua), sedangkan di tempat Ketiga yang di seberang SMP 8 di daerah Baros Kota Sukabumi, keempat saksi kepolisian tidak menemukannya, lalu terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Sukabumi kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar, berdasarkan pengakuan terdakwa, berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh Sdr. COCOR (masuk dalam DPO) untuk mengambil narkotika jenis kristal warna

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putih (sabu) sebanyak 5 (lima) gram yang langsung disetujui oleh terdakwa dan kemudian terdakwa mendapatkan arahan/petunjuk pengambilan narkotika jenis kristal warna putih (sabu) tersebut yakni di dekat geraha baru di daerah jalur lingkaran selatan Kec. Baros Kota Sukabumi tepatnya dibawah tangkal dibungkus dus kecil warna pink kemudian sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa berangkat seorang diri dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna merah Nopol : F-6815-OJ untuk mengambil narkotika jenis kristal warna putih (sabu) tersebut dan setelah tiba di lokasi yang diarahkan oleh Sdr. COCOR terdakwa menemukan dus pink yang berisi 1 (satu) bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal warna putih (sabu) yang beratnya sekira 5 (lima) gram lalu terdakwa pulang ke rumahnya dengan membawa paket narkotika tersebut dan setibanya terdakwa di rumahnya, terdakwa membagi/merecah narkotika tersebut menjadi beberapa paket kecil seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan beberapa paket sedang seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sesuai arahan dari Sdr. COCOR, kemudian terdakwa menyimpan/menempel paket-paket tersebut dengan 2 (dua) cara, yakni yang pertama adalah terdakwa menempel/menyimpan paket narkotika tersebut di suatu tempat kemudian terdakwa memberikan arahan tempatnya kepada Sdr. COCOR, yang kedua adalah terdakwa menempel/ menyimpan paket narkotika tersebut berdasarkan arahan/petunjuk dari Sdr. COCOR. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 18.30 Wib, terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal warna putih (sabu) diisolatif warna hitam di samping Masjid Jami di dalam Gang Kyai Mugni Kecamatan Warudoyong kota Sukabumi, lalu pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira jam 15.30 Wib, terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal warna putih (sabu) diisolatif warna hitam dibungkus tissue warna putih di Gang Kyai Mugni Kecamatan Warudoyong kota Sukabumi tepatnya di depan gang pas belokan pertama dibawah dekat tembok, lalu pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira jam 19.30 Wib, terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal warna putih (sabu) diisolatif warna hitam di seberang SMP 8 di daerah Baros Kota Sukabumi kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa akan berangkat ke Tespong Cikundul Kec. Lembursitu Kota Sukabumi untuk menggunakan narkotika jenis kristal warna putih (sabu) bersama dengan temannya yakni Sdr. IFKAR (masuk dalam DPO), kemudian

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Skb





terdakwa menghubungi Sdr. ARIN (masuk dalam DPO) untuk mengantarkan terdakwa pergi ke daerah Tespong tersebut lalu terdakwa yang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna merah Nopol : F-6815-OJ, menjemput Sdr. ARIN di bawah Gang rumah terdakwa tepatnya di depan planet ban dan sekira pukul 00.00 Wib keesokan harinya, terdakwa berangkat bersama-sama dengan Sdr. ARIN menggunakan sepeda motor terdakwa, lalu terdakwa berhenti di depan sebuah warung di jalan lingkar selatan Kec. Baros Kota Sukabumi untuk mengisi bensin, sedangkan sdr. ARIN pergi ke warung untuk membeli rokok lalu terdakwa diamankan oleh saksi ANDRI INDRA LESMANA, SH, saksi FERI ANDRIADI, saksi TUNGGUL DANYEL SIHOTANG dan saksi RIFAL MAULANA yang bertugas pada Unit Narkoba POLRES SUKABUMI KOTA.

- Bahwa benar, terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) apabila terdakwa berhasil emnempelkan semua narkotika jenis kristal warna putih (sabu) dari Sdr. COCOR dan juga mendapatkan keuntungan berupa menggunakan narkotika jenis kristal warna putih (sabu) secara gratis.
- Bahwa benar, sebelum terdakwa menerima nakorika jenis kristal warna putih (sabu) dari Sdr. COCOR, terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima narkotika jenis kristal warna putih (sabu) dari Sdr. ALDI (masuk dalam DPO).
- Bahwa benar, 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna merah Nopol : F-6815-OJ adalah dibeli terdakwa melalui leasing FIF baru 7 (tujuh) bulan dicicil.
- Bahwa benar, terdakwa dalam **menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I berupa kristal warna putih** tanpa izin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari dan tidak dalam keadaan sakit.

**Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.**

**b. FERI ANDRIADI :**

- Bahwa benar pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar, saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis kristal putih (sabu) yang dilakukan oleh terdakwa **FERDI MAULANA Als. PEPEY Bin MUHAMAD AMIN.**
- Bahwa benar tindak pidana narkotika tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 18.30 Wib dan pada hari Selasa tanggal 16 Juni



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sekira jam 15.30 Wib bertempat di samping Masjid Jami di dalam Gang Kyai Mugni Kecamatan Warudoyong kota Sukabumi dan di Gang Kyai Mugni Kecamatan Warudoyong kota Sukabumi tepatnya di depan gang pas belokan pertama dibawah dekat tembok.

- Bahwa benar, berawal pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira jam 08.00 wib, saksi Andri Indra Lesmana, SH, saksi Feri Andriadi dan saksi Tunggul Danyel Sihotang yang bertugas pada Polres Sukabumi Kota sedang melaksanakan piket sat narkoba mendapatkan informasi dari warga masyarakat tentang perihal seringnya terjadi penyalahgunaan narkoba di sekitaran Puskesmas Tipar Kota Sukabumi oleh seseorang yang sering menggunakan sepeda motr matic warna merah kemudian ketiga saksi dari kepolisian tersebut bersama-sama dengan tim angsumg melakukan penyelidikan dengan menuju ke lokasi yang disebutkan warga tersebut, lalu ketiga saksi kepolisian bersama dengan tim berpencar ke puskesmas tipar dan sekitaran odeon, kemudian sekira jam 22.00 Wib ketiga saksi dari kepolisian melihat terdakwa sedang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna merah Nopol : F-6815-OJ sedang mampir di sebuah warung kemudian ketiga saksi dari kepolisian bersama-sama dengna tim kembali memantau dan melihat terdakwa masih menggunakan motor tersebut ke salah satu gang depan Puskesmas Tipar Kota sukabumi yakni Gang Kyai Mugni dengan membonceng temannya kemudian terdakwa keluar gang tersebut menuju ke arah Cikondang kemudian terdakwa menuju Jalan Jalur Lingkar Selatan dan berhenti di sebuah warung bensin sedangkan temannya terdakwa menuju belakang warung, lalu tim terpencar 2 (dua) yang 1 (satu) ke warung bensin yang 1 (satu) ke belakang warung, akan tetapi teman terdakwa yang ke belekang warung melarikan diri, sehingga yang bisa diamankan adalah terdakwa lalu ketiga saksi dari kepolisian langsung melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik krip bening berisikan narkoba jenis kristal warna putih (sabu) diisolatif warna hitam di dalam saku celana sebelah kiri bagian depan dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna rosegold dan melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit motor Honda Scoopy warna merah No Pol F 6815 OJ, setelah itu terdakwa mengakui telah menyimpan di berbagai tempat berupa narkoba jenis Kristal putih sabu kemudian terdakwa memberitahu kepada ketiga saksi dari kepolisian beserta tim, bahwa terdakwa sebelumnya telah menyimpan paket narkoba jenis kristal warna putih (sabu) di 3 (tiga) tempat, yakni yang **Pertama** pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 18.30 Wib,

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Skb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal warna putih (sabu) diisolatif warna hitam di samping Masjid Jami di dalam Gang Kyai Mugni Kecamatan Warudoyong kota Sukabumi, yang **Kedua** pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira jam 15.30 Wib, terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal warna putih (sabu) diisolatif warna hitam dibungkus tissue warna putih di Gang Kyai Mugni Kecamatan Warudoyong kota Sukabumi tepatnya di depan gang pas belokan pertama dibawah dekat tembok dan yang **Ketiga** pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira jam 19.30 Wib, terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal warna putih (sabu) diisolatif warna hitam di seberang SMP 8 di daerah Baros Kota Sukabumi, kemudian ketiga saksi dari kepolisian tersebut menuju ke-3 (tiga) tempat yang disebutkan terdakwa dan mendapati 1 (satu) bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal warna putih (sabu) diisolatif warna hitam di samping Masjid Jami di dalam Gang Kyai Mugni Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi (tempat Pertama) dan 1 (satu) bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal warna putih (sabu) diisolatif warna hitam dibungkus tissue warna putih di Gang Kyai Mugni Kecamatan Warudoyong kota Sukabumi tepatnya di depan gang pas belokan pertama dibawah dekat tembok (tempat Kedua), sedangkan di tempat Ketiga yang di seberang SMP 8 di daerah Baros Kota Sukabumi, keempat saksi kepolisian tidak menemukannya, lalu terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Sukabumi kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar, berdasarkan pengakuan terdakwa, berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh Sdr. COCOR (masuk dalam DPO) untuk mengambil narkotika jenis kristal warna putih (sabu) sebanyak 5 (lima) gram yang langsung disetujui oleh terdakwa dan kemudian terdakwa mendapatkan arahan/petunjuk pengambilan narkotika jenis kristal warna putih (sabu) tersebut yakni di dekat geraha baru di daerah jalur lingkar selatan Kec. Baros Kota Sukabumi tepatnya dibawah tangkal dibungkus dus kecil warna pink kemudian sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa berangkat seorang diri dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna merah Nopol : F-6815-OJ untuk mengambil narkotika jenis kristal warna putih (sabu) tersebut dan setelah tiba dilokasi yang diarahkan oleh Sdr. COCOR terdakwa menemukan dus pink yang berisi 1 (satu) bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal warna putih (sabu) yang beratnya sekira 5 (ima) gram lalu terdakwa

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Skb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pulang ke rumahnya dengan membawa paket narkoba tersebut dan setibanya terdakwa di rumahnya, terdakwa membagi/merecah narkoba tersebut menjadi beberapa paket kecil seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan beberapa paket sedang seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sesuai arahan dari Sdr. COCOR, kemudian terdakwa menyimpan/menempel paket-paket tersebut dengan 2 (dua) cara, yakni yang pertama adalah terdakwa menempel/menyimpan paket narkoba tersebut di suatu tempat kemudian terdakwa memberikan arahan tempatnya kepada Sdr. COCOR, yang kedua adalah terdakwa menempel/ menyimpan paket narkoba tersebut berdasarkan arahan/petunjuk dari Sdr. COCOR. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 18.30 Wib, terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik krip bening berisikan narkoba jenis kristal warna putih (sabu) diisolatif warna hitam di samping Masjid Jami di dalam Gang Kyai Mugni Kecamatan Warudoyong kota Sukabumi, lalu pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira jam 15.30 Wib, terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik krip bening berisikan narkoba jenis kristal warna putih (sabu) diisolatif warna hitam dibungkus tissue warna putih di Gang Kyai Mugni Kecamatan Warudoyong kota Sukabumi tepatnya di depan gang pas belokan pertama dibawah dekat tembok, lalu pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira jam 19.30 Wib, terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik krip bening berisikan narkoba jenis kristal warna putih (sabu) diisolatif warna hitam di seberang SMP 8 di daerah Baros Kota Sukabumi kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa akan berangkat ke Tespong Cikundul Kec. Lembursitu Kota Sukabumi untuk menggunakan narkoba jenis kristal warna putih (sabu) bersama dengan temannya yakni Sdr. IFKAR (masuk dalam DPO), kemudian terdakwa menghubungi Sdr. ARIN (masuk dalam DPO) untuk mengantar terdakwa pergi ke daerah Tespong tersebut lalu terdakwa yang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna merah Nopol : F-6815-OJ, menjemput Sdr. ARIN di bawah Gang rumah terdakwa tepatnya di depan planet ban dan sekira pukul 00.00 Wib keesokan harinya, terdakwa berangkat bersama-sama dengan Sdr. ARIN menggunakan sepeda motor terdakwa, lalu terdakwa berhenti di depan sebuah warung di jalan lingkar selatan Kec. Baros Kota Sukabumi untuk mengisi bensin, sedangkan sdr. ARIN pergi ke warung untuk membeli rokok lalu terdakwa diamankan oleh saksi ANDRI INDRA LESMANA, SH, saksi

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERI ANDRIADI, saksi TUNGGUL DANYEL SIHOTANG dan saksi RIFAL MAULANA yang bertugas pada Unit Narkoba POLRES SUKABUMI KOTA.

- Bahwa benar, terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) apabila terdakwa berhasil emnempelkan semua narkotika jenis kristal warna putih (sabu) dari Sdr. COCOR dan juga mendapatkan keuntungan berupa menggunakan narkotika jenis kristal warna putih (sabu) secara gratis.
- Bahwa benar, sebelum terdakwa menerima nakorika jenis kristal warna putih (sabu) dari Sdr. COCOR, terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima narkotika jenis kristal warna putih (sabu) dari Sdr. ALDI (masuk dalam DPO).
- Bahwa benar, 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna merah Nopol : F-6815-OJ adalah dibeli terdakwa melalui leasing FIF baru 7 (tujuh) bulan dicicil.
- Bahwa benar, terdakwa dalam **menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I berupa kristal warna putih** tanpa izin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari dan tidak dalam keadaan sakit.

**Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis kristal putih (sabu) yang dilakukan oleh terdakwa **FERDI MAULANA Als. PEPEY Bin MUHAMAD AMIN.**
- Bahwa benar tindak pidana narkotika tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 18.30 Wib dan pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira jam 15.30 Wib bertempat di samping Masjid Jami di dalam Gang Kyai Mugni Kecamatan Warudoyong kota Sukabumi dan di Gang Kyai Mugni Kecamatan Warudoyong kota Sukabumi tepatnya di depan gang pas belokan pertama dibawah dekat tembok.
- Bahwa benar, berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh Sdr. COCOR (masuk dalam DPO) untuk mengambil narkotika jenis kristal warna putih (sabu) sebanyak 5 (lima) gram yang langsung disetujui oleh terdakwa dan kemudian terdakwa mendapatkan arahan/petunjuk pengambilan narkotika jenis kristal warna putih (sabu)

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Skb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yakni di dekat geraha baru di daerah jalur lingkaran selatan Kec. Baros Kota Sukabumi tepatnya dibawah tangkal dibungkus dus kecil warna pink kemudian sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa berangkat seorang diri dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna merah Nopol : F-6815-OJ untuk mengambil narkotika jenis kristal warna putih (sabu) tersebut dan setelah tiba dilokasi yang diarahkan oleh Sdr. COCOR terdakwa menemukan dus pink yang berisi 1 (satu) bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal warna putih (sabu) yang beratnya sekira 5 (lima) gram lalu terdakwa pulang ke rumahnya dengan membawa paket narkotika tersebut dan setibanya terdakwa di rumahnya, terdakwa membagi/merecah narkotika tersebut menjadi beberapa paket kecil seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan beberapa paket sedang seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sesuai arahan dari Sdr. COCOR, kemudian terdakwa menyimpan/menempel paket-paket tersebut dengan 2 (dua) cara, yakni yang pertama adalah terdakwa menempel/menyimpan paket narkotika tersebut di suatu tempat kemudian terdakwa memberikan arahan tempatnya kepada Sdr. COCOR, yang kedua adalah terdakwa menempel/ menyimpan paket narkotika tersebut berdasarkan arahan/petunjuk dari Sdr. COCOR. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 18.30 Wib, terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal warna putih (sabu) diisolatif warna hitam di samping Masjid Jami di dalam Gang Kyai Mugni Kecamatan Warudoyong kota Sukabumi, lalu pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira jam 15.30 Wib, terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal warna putih (sabu) diisolatif warna hitam dibungkus tissue warna putih di Gang Kyai Mugni Kecamatan Warudoyong kota Sukabumi tepatnya di depan gang pas belokan pertama dibawah dekat tembok, lalu pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira jam 19.30 Wib, terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal warna putih (sabu) diisolatif warna hitam di seberang SMP 8 di daerah Baros Kota Sukabumi kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa akan berangkat ke Tespong Cikundul Kec. Lembursitu Kota Sukabumi untuk menggunakan narkotika jenis kristal warna putih (sabu) bersama dengan temannya yakni Sdr. IFKAR (masuk dalam DPO), kemudian terdakwa menghubungi Sdr. ARIN (masuk dalam DPO) untuk mengantarkan terdakwa pergi ke daerah Tespong tersebut lalu terdakwa yang menggunakan 1 (satu) unit sepeda

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Sbb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merk HONDA SCOOPY warna merah Nopol : F-6815-OJ, menjemput Sdr. ARIN di bawah Gang rumah terdakwa tepatnya di depan planet ban dan sekira pukul 00.00 Wib keesokan harinya, terdakwa berangkat bersama-sama dengan Sdr. ARIN menggunakan sepeda motor terdakwa, lalu terdakwa berhenti di depan sebuah warung di jalan lingkar selatan Kec. Baros Kota Sukabumi untuk mengisi bensin, sedangkan sdr. ARIN pergi ke warung untuk membeli rokok lalu terdakwa diamankan oleh saksi ANDRI INDRA LESMANA, SH, saksi FERI ANDRIADI, saksi TUNGGUL DANYEL SIHOTANG dan saksi RIFAL MAULANA yang bertugas pada Unit Narkoba POLRES SUKABUMI KOTA kemudian terdakwa sebelumnya telah menyimpan paket narkoba jenis kristal warna putih (sabu) di 3 (tiga) tempat, yakni yang **Pertama** pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 18.30 Wib, terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik krip bening berisikan narkoba jenis kristal warna putih (sabu) diisolatif warna hitam di samping Masjid Jami di dalam Gang Kyai Mugni Kecamatan Warudoyong kota Sukabumi, yang **Kedua** pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira jam 15.30 Wib, terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik krip bening berisikan narkoba jenis kristal warna putih (sabu) diisolatif warna hitam dibungkus tissue warna putih di Gang Kyai Mugni Kecamatan Warudoyong kota Sukabumi tepatnya di depan gang pas belokan pertama dibawah dekat tembok dan yang **Ketiga** pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira jam 19.30 Wib, terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik krip bening berisikan narkoba jenis kristal warna putih (sabu) diisolatif warna hitam di seberang SMP 8 di daerah Baros Kota Sukabumi, kemudian ketiga saksi dari kepolisian tersebut menuju ke-3 (tiga) tempat yang disebutkan terdakwa dan mendapati 1 (satu) bungkus plastik krip bening berisikan narkoba jenis kristal warna putih (sabu) diisolatif warna hitam di samping Masjid Jami di dalam Gang Kyai Mugni Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi (tempat Pertama) dan 1 (satu) bungkus plastik krip bening berisikan narkoba jenis kristal warna putih (sabu) diisolatif warna hitam dibungkus tissue warna putih di Gang Kyai Mugni Kecamatan Warudoyong kota Sukabumi tepatnya di depan gang pas belokan pertama dibawah dekat tembok (tempat Kedua), sedangkan di tempat Ketiga yang di seberang SMP 8 di daerah Baros Kota Sukabumi, keempat saksi kepolisian tidak menemukannya, lalu terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Sukabumi kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Skb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) apabila terdakwa berhasil emnempelkan semua narkotika jenis kristal warna putih (sabu) dari Sdr. COCOR dan juga mendapatkan keuntungan berupa menggunakan narkotika jenis kristal warna putih (sabu) secara gratis.
- Bahwa benar, sebelum terdakwa menerima nakorika jenis kristal warna putih (sabu) dari Sdr. COCOR, terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima narkotika jenis kristal warna putih (sabu) dari Sdr. ALDI (masuk dalam DPO).
- Bahwa benar, 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna merah Nopol : F-6815-OJ adalah dibeli terdakwa melalui leasing FIF baru 7 (tujuh) bulan dicicil.
- Bahwa benar, terdakwa dalam **menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I berupa kristal warna putih** tanpa izin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari dan tidak dalam keadaan sakit.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu masing-masing dibungkus solatif warna hitam;
2. 1 (satu) bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih (sabu) disolatif warna hitam dibungkus tissue warna putih;
3. 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna rose gold;
4. 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SCOOPY warna merah Nopol : F-6815-OJ;
5. 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional RI Nomor : 172BR/VI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA yang ditandatangani oleh Pemeriksa Carolina tonggo MT.S.Si dan Andre Herawan, S.Farm serta diketahui oleh Kepala BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN Drs. Mufti Djusnir, M.Si, Apt tertanggal 19 Juni 2020 dengan barang bukti berupa :

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing berisolasi warna hitam berisikan kristal warn aputih dengan berat netto seluruhnya 0,3115 (nol koma tiga satu satu lima) gram, dan
2. 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisolasi warna hitam berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0813 (nol nol delapan satu tiga) gram,

Dengan berat netto keseluruhan kristal warna putih 0,3928 (nol koma tiga sembilan dua delapan) gram, yang setelah diperiksa, berat nettonya menjadi 0,3050 (nol koma tiga lima nol) gram atas nama **FERDI MAULANA Als. PEPEY Bin MUHAMAD AMIN** dengan Kesimpulan : bahwa barang bukti kristal warna putih No. 1 tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, tindak pidana narkotika jenis kristal putih (sabu) yang dilakukan oleh terdakwa **FERDI MAULANA Als. PEPEY Bin MUHAMAD AMIN.**
- Bahwa benar tindak pidana narkotika tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 18.30 Wib dan pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira jam 15.30 Wib bertempat di samping Masjid Jami di dalam Gang Kyai Mugni Kecamatan Warudoyong kota Sukabumi dan di Gang Kyai Mugni Kecamatan Warudoyong kota Sukabumi tepatnya di depan gang pas belokan pertama dibawah dekat tembok.
- Bahwa benar, berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh Sdr. COCOR (masuk dalam DPO) untuk mengambil narkotika jenis kristal warna putih (sabu) sebanyak 5 (lima) gram yang langsung disetujui oleh terdakwa dan kemudian terdakwa mendapatkan arahan/petunjuk pengambilan narkotika jenis kristal warna putih (sabu) tersebut yakni di dekat geraha baru di daerah jalur lingkaran selatan Kec. Baros Kota Sukabumi tepatnya dibawah tangkal dibungkus dus kecil warna pink kemudian sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa berangkat seorang diri dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna merah Nopol : F-6815-OJ untuk mengambil narkotika jenis kristal warna putih

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Skb



(sabu) tersebut dan setelah tiba dilokasi yang diarahkan oleh Sdr. COCOR terdakwa menemukan dus pink yang berisi 1 (satu) bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal warna putih (sabu) yang beratnya sekira 5 (ima) gram lalu terdakwa pulang ke rumahnya dengan membawa paket narkotika tersebut dan setibanya terdakwa di rumahnya, terdakwa membagi/merecah narkotika tersebut menjadi beberapa paket kecil seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan beberapa paket sedang seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sesuai arahan dari Sdr. COCOR, kemudian terdakwa menyimpan/menempel paket-paket tersebut dengan 2 (dua) cara, yakni yang pertama adalah terdakwa menempel/menyimpan paket narkotika tersebut di suatu tempat kemudian terdakwa memberikan arahan tempatnya kepada Sdr. COCOR, yang kedua adalah terdakwa menempel/ menyimpan paket narkotika tersebut berdasarkan arahan/petunjuk dari Sdr. COCOR. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 18.30 Wib, terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal warna putih (sabu) diisolatif warna hitam di samping Masjid Jami di dalam Gang Kyai Mugni Kecamatan Warudoyong kota Sukabumi, lalu pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira jam 15.30 Wib, terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal warna putih (sabu) diisolatif warna hitam dibungkus tissue warna putih di Gang Kyai Mugni Kecamatan Warudoyong kota Sukabumi tepatnya di depan gang pas belokan pertama dibawah dekat tembok, lalu pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira jam 19.30 Wib, terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal warna putih (sabu) diisolatif warna hitam di seberang SMP 8 di daerah Baros Kota Sukabumi kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa akan berangkat ke Tespong Cikundul Kec. Lembursitu Kota Sukabumi untuk menggunakan narkotika jenis kristal warna putih (sabu) bersama dengan temannya yakni Sdr. IFKAR (masuk dalam DPO), kemudian terdakwa menghubungi Sdr. ARIN (masuk dalam DPO) untuk mengantar terdakwa pergi ke daerah Tespong tersebut lalu terdakwa yang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna merah Nopol : F-6815-OJ, menjemput Sdr. ARIN di bawah Gang rumah terdakwa tepatnya di depan planet ban dan sekira pukul 00.00 Wib keesokan harinya, terdakwa berangkat bersama-sama dengan Sdr. ARIN menggunakan sepeda motor terdakwa, lalu terdakwa berhenti di depan sebuah warung di jalan lingkar selatan Kec.

*Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Skb*





Baros Kota Sukabumi untuk mengisi bensin, sedangkan sdr. ARIN pergi ke warung untuk membeli rokok lalu terdakwa diamankan oleh saksi ANDRI INDRA LESMANA, SH, saksi FERI ANDRIADI, saksi TUNGGUL DANYEL SIHOTANG dan saksi RIFAL MAULANA yang bertugas pada Unit Narkoba POLRES SUKABUMI KOTA kemudian terdakwa sebelumnya telah menyimpan paket narkoba jenis kristal warna putih (sabu) di 3 (tiga) tempat, yakni yang **Pertama** pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 18.30 Wib, terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik krip bening berisikan narkoba jenis kristal warna putih (sabu) diisolatif warna hitam di samping Masjid Jami di dalam Gang Kyai Mugni Kecamatan Warudoyong kota Sukabumi, yang **Kedua** pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira jam 15.30 Wib, terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik krip bening berisikan narkoba jenis kristal warna putih (sabu) diisolatif warna hitam dibungkus tissue warna putih di Gang Kyai Mugni Kecamatan Warudoyong kota Sukabumi tepatnya di depan gang pas belokan pertama dibawah dekat tembok dan yang **Ketiga** pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira jam 19.30 Wib, terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik krip bening berisikan narkoba jenis kristal warna putih (sabu) diisolatif warna hitam di seberang SMP 8 di daerah Baros Kota Sukabumi, kemudian ketiga saksi dari kepolisian tersebut menuju ke-3 (tiga) tempat yang disebutkan terdakwa dan mendapati 1 (satu) bungkus plastik krip bening berisikan narkoba jenis kristal warna putih (sabu) diisolatif warna hitam di samping Masjid Jami di dalam Gang Kyai Mugni Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi (tempat Pertama) dan 1 (satu) bungkus plastik krip bening berisikan narkoba jenis kristal warna putih (sabu) diisolatif warna hitam dibungkus tissue warna putih di Gang Kyai Mugni Kecamatan Warudoyong kota Sukabumi tepatnya di depan gang pas belokan pertama dibawah dekat tembok (tempat Kedua), sedangkan di tempat Ketiga yang di seberang SMP 8 di daerah Baros Kota Sukabumi, keempat saksi kepolisian tidak menemukannya, lalu terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Sukabumi kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar, terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) apabila terdakwa berhasil emnempelkan semua narkoba jenis kristal warna putih (sabu) dari Sdr. COCOR dan juga mendapatkan keuntungan berupa menggunakan narkoba jenis kristal warna putih (sabu) secara gratis.

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Skb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, sebelum terdakwa menerima nakorika jenis kristal warna putih (sabu) dari Sdr. COCOR, terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima narkotika jenis kristal warna putih (sabu) dari Sdr. ALDI (masuk dalam DPO).
- Bahwa benar, 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna merah Nopol : F-6815-OJ adalah dibeli terdakwa melalui leasing FIF baru 7 (tujuh) bulan dicicil.
- Bahwa benar, terdakwa dalam **menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I berupa kristal warna putih** tanpa izin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari dan tidak dalam keadaan sakit.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, **Kesatu pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur pembuktiannya, yaitu:

- a. Unsur Barang siapa ;
- b. Unsur tanpa hak atau melawan hukum
- c. Unsur telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I.

### **Ad.1. Unsur barang siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa yaitu orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) yang artinya siapa saja sebagai subyek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab. Bahwa dalam perkara ini telah diajukan terdakwa **FERDI MAULANA Als. PEPEY Bin MUHAMMAD AMIN** di mana pada awal persidangan terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstan delijke ver*

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Skb



*mogens*) atau sakit berakal-akalnya (*zakelijke storing der verstan delijke ver mogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, selain itu terdakwa telah menjawab identitasnya dengan baik dan benar sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dapatlah dipandang bahwa terdakwa adalah orang yang normal baik jasmani maupun rohani, mempunyai fisik yang sehat, daya tangkap dan daya penalaran untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, serta mampu bertanggung jawab. Bahwa untuk menentukan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi rumusan unsur delik berikutnya yang akan kami buktikan lebih lanjut.

**Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.**

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.**

Menimbang, bahwa pengertian "*tanpa hak atau melawan hukum*" seringkali diartikan sebagai sesuatu perbuatan atau peristiwa yang bertentangan dengan hak baik hak orang itu sendiri maupun hak orang lain. Adapula doktrin hukum pidana berupa pendapat Prof. SIMONS yang mengartikan tanpa hak juga termasuk dalam pengertian bertentangan dengan hukum baik secara formil maupun materiil. Di dalam unsur delik yang termuat dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika memang tidak secara jelas mencantumkan unsur kesengajaan (*opzet*) dalam kualifikasi tindak pidana, namun secara implisit unsur kesengajaan pada subyek hukum itu tetap ada melekat bersama-sama dengan unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*".

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana maupun *Memorie van Toelichting* (MvT) terdapat ajaran 3 (tiga) gradasi *opzetelijk* (kesengajaan) *opzet* sebagai berikut : -----

- *Opzet* (kesengajaan) sebagai Maksud.
- *Opzet* (kesengajaan) sadar akan Kepastian.
- *Opzet* (kesengajaan) sadar akan Kemungkinan.

Menimbang, bahwa unsur penting lainnya dalam *opzet* (kesengajaan) adalah adanya "*willen en wetten*" yakni kehendak dan pengetahuan yang cukup pada diri terdakwa untuk melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dipidana.

Menimbang, bahwa sebagai salah satu unsur delik dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa yang dimaksudkan dengan narkotika itu adalah yang tergolong dalam narkotika golongan I.

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Skb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian dihubungkan dengan ketentuan Pasal 41 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana untuk penyaluran tersebut wajib memiliki ijin khusus penyaluran narkotika dari Menteri Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, terungkap fakta-fakta antara lain :

- Bahwa benar, tindak pidana narkotika jenis kristal putih (sabu) yang dilakukan oleh terdakwa **FERDI MAULANA Als. PEPEY Bin MUHAMAD AMIN**.
- Bahwa benar tindak pidana narkotika tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 18.30 Wib dan pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira jam 15.30 Wib bertempat di samping Masjid Jami di dalam Gang Kyai Mugni Kecamatan Warudoyong kota Sukabumi dan di Gang Kyai Mugni Kecamatan Warudoyong kota Sukabumi tepatnya di depan gang pas belokan pertama dibawah dekat tembok.
- Bahwa benar, berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh Sdr. COCOR (masuk dalam DPO) untuk mengambil narkotika jenis kristal warna putih (sabu) sebanyak 5 (lima) gram yang langsung disetujui oleh terdakwa dan kemudian terdakwa mendapatkan arahan/petunjuk pengambilan narkotika jenis kristal warna putih (sabu) tersebut yakni di dekat geraha baru di daerah jalur lingkaran selatan Kec. Baros Kota Sukabumi tepatnya dibawah tangkal dibungkus dus kecil warna pink kemudian sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa berangkat seorang diri dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna merah Nopol : F-6815-OJ untuk mengambil narkotika jenis kristal warna putih (sabu) tersebut dan setelah tiba dilokasi yang diarahkan oleh Sdr. COCOR terdakwa menemukan dus pink yang berisi 1 (satu) bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal warna putih (sabu) yang beratnya sekira 5 (ima) gram lalu terdakwa pulang ke rumahnya dengan membawa paket narkotika tersebut dan setibanya terdakwa di rumahnya, terdakwa membagi/merecah narkotika tersebut menjadi beberapa paket kecil seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan beberapa paket sedang seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sesuai arahan dari Sdr.

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



COCOR, kemudian terdakwa menyimpan/menempel paket-paket tersebut dengan 2 (dua) cara, yakni yang pertama adalah terdakwa menempel/menyimpan paket narkoba tersebut di suatu tempat kemudian terdakwa memberikan arahan tempatnya kepada Sdr. COCOR, yang kedua adalah terdakwa menempel/ menyimpan paket narkoba tersebut berdasarkan arahan/petunjuk dari Sdr. COCOR. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 18.30 Wib, terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik krip bening berisikan narkoba jenis kristal warna putih (sabu) diisolatif warna hitam di samping Masjid Jami di dalam Gang Kyai Mugni Kecamatan Warudoyong kota Sukabumi, lalu pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira jam 15.30 Wib, terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik krip bening berisikan narkoba jenis kristal warna putih (sabu) diisolatif warna hitam dibungkus tissue warna putih di Gang Kyai Mugni Kecamatan Warudoyong kota Sukabumi tepatnya di depan gang pas belokan pertama dibawah dekat tembok, lalu pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira jam 19.30 Wib, terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik krip bening berisikan narkoba jenis kristal warna putih (sabu) diisolatif warna hitam di seberang SMP 8 di daerah Baros Kota Sukabumi kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa akan berangkat ke Tespong Cikundul Kec. Lembursitu Kota Sukabumi untuk menggunakan narkoba jenis kristal warna putih (sabu) bersama dengan temannya yakni Sdr. IFKAR (masuk dalam DPO), kemudian terdakwa menghubungi Sdr. ARIN (masuk dalam DPO) untuk mengantar terdakwa pergi ke daerah Tespong tersebut lalu terdakwa yang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna merah Nopol : F-6815-OJ, menjemput Sdr. ARIN di bawah Gang rumah terdakwa tepatnya di depan planet ban dan sekira pukul 00.00 Wib keesokan harinya, terdakwa berangkat bersama-sama dengan Sdr. ARIN menggunakan sepeda motor terdakwa, lalu terdakwa berhenti di depan sebuah warung di jalan lingkar selatan Kec. Baros Kota Sukabumi untuk mengisi bensin, sedangkan sdr. ARIN pergi ke warung untuk membeli rokok lalu terdakwa diamankan oleh saksi ANDRI INDRA LESMANA, SH, saksi FERI ANDRIADI, saksi TUNGGUL DANYEL SIHOTANG dan saksi RIFAL MAULANA yang bertugas pada Unit Narkoba POLRES SUKABUMI KOTA kemudian terdakwa sebelumnya telah menyimpan paket narkoba jenis kristal warna putih (sabu) di 3 (tiga) tempat, yakni yang **Pertama** pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 18.30 Wib, terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik krip bening

*Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Skb*





berisikan narkotika jenis kristal warna putih (sabu) diisolatif warna hitam di samping Masjid Jami di dalam Gang Kyai Mugni Kecamatan Warudoyong kota Sukabumi, yang **Kedua** pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira jam 15.30 Wib, terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal warna putih (sabu) diisolatif warna hitam dibungkus tissue warna putih di Gang Kyai Mugni Kecamatan Warudoyong kota Sukabumi tepatnya di depan gang pas belokan pertama dibawah dekat tembok dan yang **Ketiga** pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira jam 19.30 Wib, terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal warna putih (sabu) diisolatif warna hitam di seberang SMP 8 di daerah Baros Kota Sukabumi, kemudian ketiga saksi dari kepolisian tersebut menuju ke-3 (tiga) tempat yang disebutkan terdakwa dan mendapati 1 (satu) bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal warna putih (sabu) diisolatif warna hitam di samping Masjid Jami di dalam Gang Kyai Mugni Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi (tempat Pertama) dan 1 (satu) bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal warna putih (sabu) diisolatif warna hitam dibungkus tissue warna putih di Gang Kyai Mugni Kecamatan Warudoyong kota Sukabumi tepatnya di depan gang pas belokan pertama dibawah dekat tembok (tempat Kedua), sedangkan di tempat Ketiga yang di seberang SMP 8 di daerah Baros Kota Sukabumi, keempat saksi kepolisian tidak menemukannya, lalu terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Sukabumi kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar, terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) apabila terdakwa berhasil emnempelkan semua narkotika jenis kristal warna putih (sabu) dari Sdr. COCOR dan juga mendapatkan keuntungan berupa menggunakan narkotika jenis kristal warna putih (sabu) secara gratis.
- Bahwa benar, sebelum terdakwa menerima nakorika jenis kristal warna putih (sabu) dari Sdr. COCOR, terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima narkotika jenis kristal warna putih (sabu) dari Sdr. ALDI (masuk dalam DPO).
- Bahwa benar, 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna merah Nopol : F-6815-OJ adalah dibeli terdakwa melalui leasing FIF baru 7 (tujuh) bulan dicicil.
- Bahwa benar, terdakwa dalam **menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I berupa kristal warna putih** tanpa izin dari pihak

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Skb



yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari dan tidak dalam keadaan sakit.

**Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.**

***Ad.3. Unsur telah menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I.***

Menimbang, bahwa pengertian tentang narkotika termuat dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibeda-bedakan ke dalam golongan-golongan seperti terlampir dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian di dalam Pasal 6 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa narkotika digolongkan ke dalam beberapa golongan yakni golongan I, golongan II dan golongan III.

Menimbang, bahwa dengan melihat semangat dari UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah membedakan strata maxima dan strata minima pemidanaan baik berupa pidana badan maupun pidana denda dalam hal perbuatan-perbuatan menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dan seterusnya sesuai Pasal 114 UU No. 35 tahun 2009, perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dan seterusnya sesuai Pasal 111 UU No. 35 tahun 2009, perbuatan memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika bukan dalam bentuk tanaman dan seterusnya sesuai Pasal 112 UU No. 35 tahun 2009 atau yang lebih ringan lagi perbuatan menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri atau orang lain dan seterusnya sesuai Pasal 127 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Memperhatikan akibat negatif atau bahaya narkotika dikaitkan dengan makna pemidanaan yang diatur dalam keempat pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa orang yang aktif serta mempunyai peranan yang besar agar orang lain memiliki atau menggunakan narkotika yang diberi ancaman hukuman paling berat karena orang tersebutlah yang berperan utama merusak orang lain sedangkan orang yang memiliki atau menggunakan adalah orang yang merugi karena uangnya habis, fisik dan mentalnya menjadi rusak.

Menimbang, bahwa unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

*Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Skb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I" ini merupakan satu rangkaian tak terpisahkan dari unsur sebelumnya yakni unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*", sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa atas sesuatu barang itu bertentangan dengan hukum pada umumnya baik formil maupun materiil. Kemudian unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga cukup salah satu perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku maka telah dapat dibuktikan unsur tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan terungkap fakta antara lain :

- Bahwa benar, tindak pidana narkotika jenis kristal putih (sabu) yang dilakukan oleh terdakwa **FERDI MAULANA Ais. PEPEY Bin MUHAMAD AMIN**.
- Bahwa benar tindak pidana narkotika tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 18.30 Wib dan pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira jam 15.30 Wib bertempat di samping Masjid Jami di dalam Gang Kyai Mugni Kecamatan Warudoyong kota Sukabumi dan di Gang Kyai Mugni Kecamatan Warudoyong kota Sukabumi tepatnya di depan gang pas belokan pertama dibawah dekat tembok.
- Bahwa benar, berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh Sdr. COCOR (masuk dalam DPO) untuk mengambil narkotika jenis kristal warna putih (sabu) sebanyak 5 (lima) gram yang langsung disetujui oleh terdakwa dan kemudian terdakwa mendapatkan arahan/petunjuk pengambilan narkotika jenis kristal warna putih (sabu) tersebut yakni di dekat geraha baru di daerah jalur lingkaran selatan Kec. Baros Kota Sukabumi tepatnya dibawah tangkal dibungkus dus kecil warna pink kemudian sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa berangkat seorang diri dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna merah Nopol : F-6815-OJ untuk mengambil narkotika jenis kristal warna putih (sabu) tersebut dan setelah tiba dilokasi yang diarahkan oleh Sdr. COCOR terdakwa menemukan dus pink yang berisi 1 (satu) bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal warna putih (sabu) yang beratnya sekira 5 (ima) gram lalu terdakwa pulang ke rumahnya dengan membawa paket narkotika tersebut dan setibanya terdakwa di rumahnya, terdakwa membagi/merecah narkotika tersebut menjadi beberapa paket kecil seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan beberapa paket sedang seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sesuai arahan dari Sdr. COCOR, kemudian terdakwa menyimpan/menempel paket-paket tersebut dengan 2 (dua) cara, yakni yang pertama adalah terdakwa menempel/menyimpan paket narkotika tersebut di suatu tempat kemudian

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa memberikan arahan tempatnya kepada Sdr. COCOR, yang kedua adalah terdakwa menempel/ menyimpan paket narkoba tersebut berdasarkan arahan/petunjuk dari Sdr. COCOR. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 18.30 Wib, terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik krip bening berisikan narkoba jenis kristal warna putih (sabu) diisolatif warna hitam di samping Masjid Jami di dalam Gang Kyai Mugni Kecamatan Warudoyong kota Sukabumi, lalu pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira jam 15.30 Wib, terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik krip bening berisikan narkoba jenis kristal warna putih (sabu) diisolatif warna hitam dibungkus tissue warna putih di Gang Kyai Mugni Kecamatan Warudoyong kota Sukabumi tepatnya di depan gang pas belokan pertama dibawah dekat tembok, lalu pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira jam 19.30 Wib, terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik krip bening berisikan narkoba jenis kristal warna putih (sabu) diisolatif warna hitam di seberang SMP 8 di daerah Baros Kota Sukabumi kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa akan berangkat ke Tespong Cikundul Kec. Lembursitu Kota Sukabumi untuk menggunakan narkoba jenis kristal warna putih (sabu) bersama dengan temannya yakni Sdr. IFKAR (masuk dalam DPO), kemudian terdakwa menghubungi Sdr. ARIN (masuk dalam DPO) untuk mengantar terdakwa pergi ke daerah Tespong tersebut lalu terdakwa yang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna merah Nopol : F-6815-OJ, menjemput Sdr. ARIN di bawah Gang rumah terdakwa tepatnya di depan planet ban dan sekira pukul 00.00 Wib keesokan harinya, terdakwa berangkat bersama-sama dengan Sdr. ARIN menggunakan sepeda motor terdakwa, lalu terdakwa berhenti di depan sebuah warung di jalan lingkar selatan Kec. Baros Kota Sukabumi untuk mengisi bensin, sedangkan sdr. ARIN pergi ke warung untuk membeli rokok lalu terdakwa diamankan oleh saksi ANDRI INDRA LESMANA, SH, saksi FERI ANDRIADI, saksi TUNGGUL DANYEL SIHOTANG dan saksi RIFAL MAULANA yang bertugas pada Unit Narkoba POLRES SUKABUMI KOTA kemudian terdakwa sebelumnya telah menyimpan paket narkoba jenis kristal warna putih (sabu) di 3 (tiga) tempat, yakni yang **Pertama** pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 18.30 Wib, terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik krip bening berisikan narkoba jenis kristal warna putih (sabu) diisolatif warna hitam di samping Masjid Jami di dalam Gang Kyai Mugni Kecamatan Warudoyong kota Sukabumi, yang **Kedua** pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira

*Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Skb*



jam 15.30 Wib, terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal warna putih (sabu) diisolatif warna hitam dibungkus tissue warna putih di Gang Kyai Mugni Kecamatan Warudoyong kota Sukabumi tepatnya di depan gang pas belokan pertama dibawah dekat tembok dan yang **Ketiga** pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira jam 19.30 Wib, terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal warna putih (sabu) diisolatif warna hitam di seberang SMP 8 di daerah Baros Kota Sukabumi, kemudian ketiga saksi dari kepolisian tersebut menuju ke-3 (tiga) tempat yang disebutkan terdakwa dan mendapati 1 (satu) bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal warna putih (sabu) diisolatif warna hitam di samping Masjid Jami di dalam Gang Kyai Mugni Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi (tempat Pertama) dan 1 (satu) bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal warna putih (sabu) diisolatif warna hitam dibungkus tissue warna putih di Gang Kyai Mugni Kecamatan Warudoyong kota Sukabumi tepatnya di depan gang pas belokan pertama dibawah dekat tembok (tempat Kedua), sedangkan di tempat Ketiga yang di seberang SMP 8 di daerah Baros Kota Sukabumi, keempat saksi kepolisian tidak menemukannya, lalu terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Sukabumi kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar, terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) apabila terdakwa berhasil emnempelkan semua narkotika jenis kristal warna putih (sabu) dari Sdr. COCOR dan juga mendapatkan keuntungan berupa menggunakan narkotika jenis kristal warna putih (sabu) secara gratis.
- Bahwa benar, sebelum terdakwa menerima nakorika jenis kristal warna putih (sabu) dari Sdr. COCOR, terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima narkotika jenis kristal warna putih (sabu) dari Sdr. ALDI (masuk dalam DPO).
- Bahwa benar, 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna merah Nopol : F-6815-OJ adalah dibeli terdakwa melalui leasing FIF baru 7 (tujuh) bulan dicicil.
- Bahwa benar, terdakwa dalam **menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I berupa kristal warna putih** tanpa izin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari dan tidak dalam keadaan sakit.

**Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.**

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Skb





Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu masing-masing dibungkus solatif warna hitam;
- 1 (satu) bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih (sabu) disolatif warna hitam dibungkus tissue warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna rose gold;
- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru

Menimbang, bahwa barang bukti masing-masing diatas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SCOOPY warna merah Nopol : F-6815-OJ;

Menimbang, bahwa barang bukti diatas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika.

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **FERDI MAULANA Als. PEPEY Bin MUHAMAD AMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu masing-masing dibungkus solatif warna hitam;
  - 1 (satu) bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih (sabur) disolatif warna hitam dibungkus tissue warna putih;
  - 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna rose gold;
  - 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru**Dirampas untuk dimusnahkan.**
  - 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SCOOPY warna merah Nopol : F-6815-OJ;**Dirampas untuk Negara ;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, oleh kami, Benhard M.L Toruan, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, Tri Handayani,

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Skb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.,MH dan Parulian Manik, SH.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kusnadiyaya Sofiyana Hidayat Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh Djaja Subagja, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi dan Terdakwa serta Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Handayani, SH.,MH

Benhard M.L Toruan, SH.,MH

Parulian Manik, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Kusnadiyaya Sofiyana Hidayat

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Skb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)